



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/36/K/411.013/2026  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/257/K/411.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam koordinasi serta evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/31/K/411.013/2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk, diubah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/36/ K/411.013/2026

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk
6.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Angkutan Dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk; 4. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk. 5. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk; 6. Kepala Unit Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk; 7. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Nganjuk; 8. 2 (dua) orang Pejabat Struktural atau Fungsional tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala UPT Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.
7.	Sekretariat Tim	
	Ketua	Pengawas Keselamatan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2. Pengawas Transportasi Darat Bidang Angkutan dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 3. Pengolah Data Informasi Bidang Angkutan dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2 (dua) orang Pengadministrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 4. 4 (empat) orang Operator layanan Operasional Bidang Angkutan dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI